



P U T U S A N

Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sufandri E. Usman Alias Fandri;**
2. Tempat Lahir : Dondo;
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 12Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelapa RT 003 RW 001, Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Un Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
10. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
11. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
12. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUFANDRI E. USMAN Alias FANDRI bersama-sama dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum***

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wita saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS dari kepolisian resor Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap diri saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI dimana dalam penangkapan tersebut saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS menemukan sebuah kaca Pirex, kemudian saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS juga melakukan pemeriksaan disekitar tempat saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI duduk dan para saksi menemukan satu sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisikan masing-masing Narkotika jenis sabu-sabu yang terjepit disandaran kursi sofa disamping rumah warga dan setelah ditanyakan kepada saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI diakui bahwa barang yang ditemukan oleh saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS adalah narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI;
- Bahwa kemudian saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI di Polres Bone Bolango, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, dan selanjutnya tim opsional Polres NARKOBA Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2023 meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan ditukar dengan barang berupa narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI menyuruh Terdakwa mengambil uang tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Prof. HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI melalui *handphone* menanyakan posisi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI dirumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan membawa sebuah kardus;
- Bahwa saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan membuka kardus yang dibawa Terdakwa yang berisi buah mangga dan juga terselip plastik ukuran kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca pirex;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, sementara mengkonsumsi, Terdakwa mengambil sabu dalam plastik klip tersebut untuk dibagi-bagi lagi kedalam plastik ukuran kecil menggunakan sedotan menjadi 8 (delapan) sachet kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil 1 sachet plastic berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebagai ganti uang yang dipinjam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 3 sachet plastic lainnya dan menyuruh saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI untuk menjual sisa 5 (lima) sachet plastic sabu-sabu lainnya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yakni sdr. MOHAMAD RIVAL Alias RIVAL (DPO) di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki berat bersih **77,09 mg** dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat **52,66 mg** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal tiga belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm., Apt selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu, SE, selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, Andi Herman Andi Tantu, SE tertanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut ternyata

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUFANDRI E. USMAN Alias FANDRI bersama-sama dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 13.00Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wita saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS dari kepolisian resor Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap diri saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI dimana dalam penangkapan tersebut saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS menemukan sebuah kaca Pirex, kemudian saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS juga melakukan pemeriksaan disekitar tempat saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI duduk dan para saksi menemukan satu sachet ukuran sedang yang berisi 3

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



(tiga) sachet plastic klip kecil yang berisikan masing-masing Narkotika jenis sabu-sabu yang terjepit disandaran kursi sofa disamping rumah warga dan setelah ditanyakan kepada saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI diakui bahwa barang yang ditemukan oleh saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS adalah narkotika jenis sabu yang diakui adalah milik saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI;

- Bahwa kemudian saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI di Polres Bone Bolango, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, dan selanjutnya tim opsional Polres NARKOBA Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI melalui *handphone* menanyakan posisi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI di rumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan membawa sebuah kardus yang berisi buah mangga dan juga terselip plastik ukuran kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca pirex;
- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, sementara mengkonsumsi, Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



mengambil sabu dalam plastic klip tersebut untuk dibagi-bagi lagi kedalam plastic ukuran kecil menggunakan sedotan menjadi 8 (delapan) sachet kecil;

- Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki berat bersih **77,09 mg** dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat **52,66 mg** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal tiga belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm., Apt selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu, SE, selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, Andi Herman Andi Tantu, SE tertanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango No. Reg. Perk :PDM-44/BONBOL/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUFANDRI E. USMAN** alias **FANDRI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUFANDRI E. USMAN** alias **FANDRI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastic klip ukuran kecil yang masing-masing plastic diduga berisi narkotika jenis sabu;
 2. 1 (Satu) buah kaca pirex;
 3. 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RUDIANTO DUNGGIO alias BOBI;

4. 1 (satu) buah handphone Merek VIVO Yang berwarna BIRU.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sufandri E. Usman Alias Fandri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing plastik berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah buah botol air mineral yang sudah dimodifikasi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rudianto Dunggio Alias Bobi;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



- 1 (satu) buah handphone Merek Vivo yang berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding melalui Kalapas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dapat menerima memori banding Terdakwa;
2. Dapat mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Gorontalo;
3. Mengadili sendiri ;
4. Menyatakan bahwa saya selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
5. Dapat memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dibawah dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;
6. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis di RSUD Saboe Gorontalo untuk mengobati ketergantungan akibat penggunaan shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan memutuskan menguatkan, mengubah atau

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



membatalkan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Terdakwa SUFANDRI E. USMAN bersama-sama dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan jahat **tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I**;

- **Bahwa kejadian tersebut berawal dari** saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS dari kepolisian resor Bone Bolango mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian para saksi mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dan saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS mendekati Terdakwa dengan menjelaskan bahwa mereka dari Kepolisian Bone Bolango dan segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS menemukan sebuah kaca Pirex, kemudian saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS juga melakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa duduk dan para saksi menemukan satu sachet ukuran sedang yang berisi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil yang berisikan masing-masing Narkoba jenis sabu-sabu yang terjepit disandaran kursi sofa disamping rumah warga dan setelah ditanyakan kepada terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



diakui bahwa barang yang ditemukan oleh saksi APRILIA ABDUL KADIR dan saksi MUKKA DARVIUS adalah narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI ;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2023 saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan ditukar dengan barang berupa narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI menyuruh Terdakwa mengambil uang tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Prof. HB. Yasin Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI melalui *handphone* menanyakan posisi saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI dirumahnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila dengan membawa sebuah kardus;

- Bahwa saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan membuka kardus yang dibawa Terdakwa yang berisi buah mangga dan juga terselip plastik ukuran kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah termodifikasi (bong) dan sebuah kaca pirex;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa kemudian, Terdakwa dengan saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama, sementara mengkonsumsi, Terdakwa mengambil sabu dalam plastic klip tersebut untuk dibagi-bagi lagi kedalam plastic ukuran kecil menggunakan sedotan menjadi 8 (delapan) sachet kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet plastik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI mengambil 1 sachet plastic berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebagai ganti uang yang dipinjam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 3 sachet plastic lainnya dan menyuruh saksi RUDIANTO DUNGGIO Alias BOBI untuk menjual sisa 5 (lima) sachet plastic sabu-sabu lainnya, dimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yakni sdr. MOHAMAD RIVAL Alias RIVAL (DPO) di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa 3 (tiga) sachet plastic kecil yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki berat bersih **77,09 mg** dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat **52,66 mg**;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.1049 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM Gorontalo, Andi Herman Andi Tantu, SE tertanggal 14 Februari 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0019.K/03/02.23 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan KESIMPULAN : **Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternative pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut majelis Pengadilan Tinggi semua fakta-fakta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023, diambil alih menjadi pertimbangan dalam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari TERDAKWA dan PENUNTUT UMUM tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023 untuk seluruhnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh: Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd.-

Wendra Rais, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Muhamad Aldrin Malie, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 17 Hal Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT GTO